



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀

DINAS KESEHATAN

Jalan Gondosuli No. 6 Telepon (0274) 563153 Faksimile (0274) 512368

Website : dinkes.jogjaprov.go.id, E-mail : dinkes@jogjaprov.go.id,

Y O G Y A K A R T A 55165

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Nomor : **400.7.16.1/489**

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Permohonan Narasumber
pada Pertemuan Sosialisasi
Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan
Gunungkidul
2. Ketua SP3T DIY
3. Ketua Umum ASPETRI
4. Ketua Asosiasi Hattra Gunungkidul
5. Ketua P-AP3I

di

D.I Yogyakarta

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan penyehat tradisional dalam pelayanan kesehatan tradisional di DIY, maka Dinas Kesehatan DIY akan menyelenggarakan pertemuan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024

Waktu : 08.00 – 16.00 WIB

Tempat : Amarta Ballroom 1, Hotel Santika
Gunungkidul Jl.Jogja - Wonosari,
Logandeng, Kabupaten Gunungkidul

Acara/ : Pendampingan Hattra mendapatkan Surat
Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)

Kami mengharapkan Bapak/Ibu berkenan sebagai Narasumber pada pertemuan pendampingan Hattra tersebut diatas. Informasi kegiatan selanjutnya dapat menghubungi Nara Hubung Windarini (No Hp 085228357601)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA,

\$(ttd)

drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 19650912 199303 2 006

Dinas Kesehatan DIY tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan laporkan melalui *Hotline* : 08112764800, *Email* : dinkes@jogjaprov.go.id atau *Website* : dinkes.jogjaprov.go.id

Lamp 1 : KAK Pertemuan Pendampingan Hattra mendapatkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) di Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 400.7.16.1/489
Tanggal : 10 Juni 2024

**KERANGKA ACUAN
PENDAMPINGAN SURAT TERDAFTAR PENGOBAT
TRADISIONAL (STPT)TAHUN 2024 DI KABUPATEN
GUNUNGKIDUL**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan 003/ Menkes/ Per/ I/ 2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

2. Gambaran Umum

Pelayanan kesehatan tradisional telah diakui keberadaannya sejak dahulu kala dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Sampai saat ini pelayanan kesehatan tradisional terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi disertai dengan peningkatan pemanfaatannya oleh masyarakat sebagai imbas dari semangat untuk kembali menggunakan hal-hal yang bersifat alamiah atau dikenal dengan istilah 'back to nature'.

Dalam dunia internasional, perkembangan pelayanan kesehatan tradisional juga telah mendapat perhatian dari berbagai negara. Dari hasil kesepakatan pertemuan WHO *Congress on Traditional Medicine* di Beijing pada bulan November 2008 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat dapat diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan. Dari pertemuan WHA pada tahun 2009 disebutkan dalam salah satu resolusinya bahwa WHO mendorong negara-negara anggotanya agar mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional di negaranya sesuai kondisi setempat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan program pembinaan terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggungjawab terhadap manfaat, keamanan dan juga mutu pelayanannya sehingga masyarakat terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat juga perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan penapisan, pengawasan, dan pembinaan yang baik sehingga masyarakat terhindar dari hal-hal yang merugikan akibat informasi yang menyesatkan atau pelayanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Masyarakat diberi kesempatan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Peran Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan DIY akan melaksanakan kegiatan pertemuan pembinaan legalitas penyehat tradisional yang bertujuan agar penyehat tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional di DIY terkait dengan diperolehnya legalitas penyehat tradisional sehingga pelayanan kesehatan tradisional dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

2. Tujuan :

Penyehat Tradisional mendapatkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) agar pelayanan kesehatan tradisional di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan dengan mekanisme pertemuan antara lain rapat persiapan dan pertemuan fullday pendampingan penyehat tradisional mendapatkan Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT) di Gunungkidul

2. Tahapan

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan pelaksanaan

b. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) hari secara fullday selama 1 (satu) hari dengan peserta terdiri dari 60 hattra di Gunungkidul

c Kegiatan dilaksanakan dengan

1) Paparan materi

2) Diskusi

3) Rencana Tindak Lanjut

4) Laporan pelaksanaan kegiatan

3. Peserta kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah praktisi kesehatan tradisional, asosiasi dan para pelaku Hatra di wilayah Gunungkidul

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Pelaksana

Kegiatan ini melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Asosiasi Hattra Kabupaten Gunungkidul, SP3T DIY, ASPETRI dan P-AP3I (Perkumpulan Para Pemijat Penyehatan Indonesia)

2. Urgensi

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Hattra mendapatkan STPT ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional di DIY terkait dengan diperolehnya legalitas penyehat tradisional sehingga pelayanan kesehatan tradisional dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya

3. Metode

Pelaksanaan (Uraian Kegiatan) Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa mekanisme pertemuan seperti rapat persiapan, paket pertemuan fullday

4. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Hattra mendapatkan STPT dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Kamis, 13 Juni 2024

Tempat : Amarta Ballroom 1, Hotel Santika Gunungkidul Jl.Jogja - Wonosari,
Logandeng, Kabupaten Gunungkidul

Jadwal Pelaksanaan

Waktu (WIB)	Materi	Pengisi Acara
08.00 – 08.15	Registrasi Peserta	Dinas Kesehatan DIY
08.15 – 08.30	Pembukaan	Dinas Kesehatan Gunungkidul dan Dinas Kesehatan DIY
08.30 – 09.15	Kebijakan Kesehatan Tradisional	SP3T
09.15 – 10.00	Pengembangan Kesehatan Tradisional berbasis Pemberdayaan Masyarakat	SP3T
10.00 – 10.30	Regulasi Perijinan STPT di Kabupaten Sleman	Dinas Kesehatan Gunungkidul
10.30 – 11.30	Pelayanan Kesehatan Tradisional Ketrampilan	P-AP3I
11.30 – 12.00	Diskusi	Dinas Kesehatan Gunungkidul
12.00 -13.00	ISHOMA	
13.00 – 14.00	Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan	ASPETRI
14.00 – 15.00	Peran Asosiasi Hattra dalam Pendampingan STPT	Asosiasi Hattra Gunungkidul
15.00 – 15.30	Rencana Tindak Lanjut	Dinas Kesehatan Gunungkidul
15.30 – 16.00	Penutup	Dinas Kesehatan Gunungkidul

E. ANGGARAN BIAYA

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan berasal dari APBD Dana Keistimewaan DIY tahun anggaran 2024.

Kepala Seksi Promosi Kesehatan
dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat



Siti Nurhayah Isfandiari, SKM, MPH
NIP. 197209141997032004